



PENETAPAN

Nomor : 046/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

YUNUS bin GODEL, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Kobel Laut, RT.001, RW.002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

RUBIAH binti SALEH, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kobel Laut, RT.001, RW.002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor : 046/Pdt.P/2012/PA.TBK, tanggal 26 Juni 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 1978, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kobel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nasab Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saleh bin Ibrahim, dengan maskawin berupa cincin emas tunai, dan disaksikan oleh Kadir bin Aziz dan Harum bin Muharram, dicatat oleh P3NTR yang bernama Ainuncik;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. Juliah binti Yunus, umur 33 tahun;
 2. M. Amin bin Yunus, umur 26 tahun;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena buku nikahnya tidak keluar;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1978 di Kobel;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 2102082001450001, atas nama YUNUS, tanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 2102085505550001, atas nama RUBIAH, tanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 2102080401080104, atas nama kepala keluarga YUNUS, tanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut:

Saksi I : SAHA bin HASAN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Sawang, RT.001, RW.002, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kobel pada tanggal 13 Mei 1978;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka serta telah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Juliah, umur 33 tahun dan M.Amin, umur 26 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh bin Ibrahim, dan yang mengakadkan adalah P3NTR bernama Ainuncik, dengan dua orang saksi yang bernama Kadir bin Aziz dan Arum bin Muharram, dan untuk maskawinnya berupa sebetuk cincin emas tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menurut syarak dan adat setempat;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada warga masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, namun pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak membantah, dan membenarkan semuanya;

Saksi II: KADIR bin AJIS, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kobel Laut, RT.002, RW.001, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi telah lama bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kobel pada tanggal 13 Mei 1978;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka serta telah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga masing-masing;



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Juliah, umur 33 tahun dan M.Amin, umur 26 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh bin Ibrahim, dan yang mengadakan adalah P3NTR bernama Ainuncik, dengan dua orang saksi yang bernama Kadir bin Aziz dan Arum bin Muharram, dan untuk maskawinnya berupa sebentuk cincin emas tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menurut syarak dan adat setempat;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada warga masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, namun pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi dipersidangan menunjukkan domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon menetapkan sah pernikahan Pemohon I (YUNUS bin GODEL) dengan Pemohon II (RUBIAH binti SALEH) yang telah dilaksanakan di Bekasi, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 13 Mei 1978 di Kobel;
- Bahwa terbukti wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh bin Ibrahim, dan yang mengakadkan adalah P3NTR bernama Ainuncik;
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Kadir bin Aziz dan Arum bin Muharram;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebetuk cincin emas tunai;
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh pinangan atau suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa terbukti setelah melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امراة ذكر صحته وشروطه من نحوي
ولي وشاهدين عدل

Artinya: *"Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan , seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (YUNUS bin GODEL) dengan Pemohon II (RUBIAH binti SALEH) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1978 di Kobel;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (YUNUS bin GODEL) dan Pemohon II (RUBIAH binti SALEH) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Syafi'i. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI. dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Izar, A.Md.,SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Sy a f i' i.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irfan Firdaus, S.HI.

Adi Sufriadi, S.HI.

Panitera Sidang

I z a r, A.Md., SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Meterai	Rp. 6.000,-
	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)



4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: **2102023112640022**, atas nama NUROHIM, tanggal **23 Maret 2008**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 2102024301760005, atas nama SANAH, tanggal 09 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
6. Foto copy Kartu Keluarga nomor: **2102021303080009**, atas nama kepala keluarga NUROHIM, tanggal **22 Maret 2008**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);